



**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 118 / KEP / 2016**

**TENTANG  
PENETAPAN STATUS RUAS JALAN PROVINSI**

**MEI 2016**

**DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *118/KEP/2016*

TENTANG

PENETAPAN STATUS RUAS JALAN PROVINSI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 151/KEP/2012 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi;
  - b. bahwa dengan memperhatikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional perlu dilakukan pembaharuan terhadap Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer menurut Peranannya Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Status Ruas Jalan Provinsi dengan Daftar Status Ruas Jalan dan Peta Status Ruas Jalan Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Terhadap ruas jalan yang mengalami perubahan fungsi jalan akan dilakukan proses serah terima aset jalan dari penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang baru dengan dilengkapi Dokumen Administrasi, Berita Acara Serah Terima Aset, sertifikat tanah atau dokumen kepemilikan tanah dan dokumen lainnya.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :

- 1) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100/KEP/2007 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- 2) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 151/KEP/2012 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi;


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 MEI 2016

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua BAPPENAS di Jakarta;
5. Bupati / Walikota se DIY;
6. Inspektur DIY;
7. Kepala DPPKA DIY;
8. Kepala Bappeda DIY;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM DIY;
10. Kepala Dinas Perhubungan DIY;
11. Kepala Biro Hukum Setda DIY.

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 118/KEP/2016  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS RUAS  
JALAN PROVINSI

A. DAFTAR STATUS RUAS JALAN PROVINSI


NO. URUT	NO. RUAS	NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS (KM)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>I</b>		<b>KABUPATEN BANTUL</b>	<b>162,150</b>	
1	001	Yogyakarta - Bakulan (Parangtritis)	8,350	
2	002	Yogyakarta - Barongan	9,800	
3	003	Barongan - Bibal	9,800	
4	004	Sedayu - Pandak	15,200	
5	005	Bantul - Srandakan	8,950	
6	006	Palbapang - Samas	12,650	
7	007	Palbapang - Simpang Kweden	2,650	
8	008	Bakulan - Barongan	3,175	
9	009	Dawung - Makam Imogiri	1,600	
10	010	Sampakan - Singosaren	15,000	
11	011	Imogiri - Dodogan	15,000	
12	012	Patuk - Terong	6,000	
13	013	Terong - Dlingo	6,400	
14	014	Siluk - Kretek	10,500	
15	015	Srandakan - Poncosari - Pandansimo	6,500	
16	016	Poncosari - Kretek	12,350	
17	017	Pandansimo - Samas	5,800	
18	018	Samas - Parangtritis	5,600	
19	019	Parangtritis - Batas Bantul 1	4,125	
20	020	Parangtritis - Batas Bantul 2	1,500	
21	021	Gedongkuning - Wonocatur	1,200	
<b>II</b>		<b>KABUPATEN KULONPROGO</b>	<b>175,140</b>	
1	022	Milir - Dayakan	3,600	
2	023	Dayakan - Pengasih	0,860	
3	024	Sentolo - Pengasih	6,700	
4	025	Pengasih - Sermo	5,600	
5	026	Sermo - Klepu	2,270	
6	027	Kebonagung 1 - Nanggulan	0,800	
7	028	Nanggulan - Tegalsari	11,750	
8	029	Tegalsari - Klepu	19,950	
9	030	Klepu - Siluwok	8,160	
10	031	Kebonagung 2 - Dekso	1,000	

NO. URUT	NO. RUAS	NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS (KM)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
11	032	Dekso - Samigaluh - Pagerharjo	17,100	
12	033	Sentolo - Nanggulan	9,750	
13	034	Nanggulan - Dekso	5,370	
14	035	Dekso - Klamong	11,380	
15	036	Sentolo - Brosot	16,850	
16	037	Brosot - Toyan	13,500	
17	038	Karangnongko - Nagung	3,450	
18	039	Nagung - Cicikan	4,800	
19	040	Demen - Glagah	2,650	
20	041	Cogot - Ngremang	19,350	
21	042	Ngremang - Pandansimo	4,800	
22	043	Ngremang - Brosot	4,850	
23	044	Sindutan - Cogot	0,600	
<b>III</b>		<b>KABUPATÉN GUNUNGKIDUL</b>	<b>306,840</b>	
1	045	Gading - Playen	2,950	
2	046	Playen - Gledag	3,990	
3	047	Playen - Paliyan	8,920	
4	048	Paliyan - Saptosari	5,300	
5	049	Legundi - Panggang	3,000	
6	050	Bibal - Panggang	5,800	
7	051	Panggang - Girijati	11,325	
8	052	Dodogan - Playen	7,350	
9	053	Wonosari - Mulo	5,900	
10	054	Mulo - Tepus	15,520	
11	055	Mulo - Baron	14,290	
12	056	Wonosari - Karangmojo	7,000	
13	057	Karangmojo - Semin	14,030	
14	058	Karangmojo - Ponjong	5,000	
15	059	Ponjong - Tambakromo	9,500	
16	060	Semin - Bulu	8,410	
17	061	Semin - Blimbing	5,680	
18	062	Pandanan - Candirejo	3,470	
19	063	Wonosari - Nglipar	7,690	
20	064	Sambipitu - Nglipar	10,790	
21	065	Nglipar - Semin	19,400	
22	066	Ngalang - Hargomulyo	7,700	
23	067	Hargomulyo - Watugajah	3,300	
24	068	Jepitu - Wediombo	4,800	
25	069	Jerukwudel - Ngungap	3,700	
26	070	Jerukwudel - Sadeng	6,900	
27	071	Purwodadi - Pantai Siung	3,900	

NO. URUT	NO. RUAS	NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS (KM)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
28	072	Batas Bantul 1 - Girijati	1,125	
29	073	Batas Bantul 2 - Girijati	3,200	
30	074	Girijati - Legundi	13,400	
31	075	Legundi - Saptosari	10,400	
32	076	Saptosari - Planjan	9,200	
33	077	Planjan - Tepus	13,100	
34	078	Tepus - Jerukwudel	18,000	
35	079	Jerukwudel - Baron - Duwet	11,600	
36	080	Planjan - Baron	4,300	
37	081	Baron - Tepus	15,000	
38	082	Bedoyo - Pracimantoro	1,900	
<b>IV</b>		<b>KABUPATEN SLEMAN</b>	<b>116,320</b>	
1	083	Yogyakarta - Pulowatu	11,300	
2	084	Yogyakarta - Kaliurang	26,090	
3	085	Yogyakarta - Kebonagung 1	15,600	
4	086	Prambanan - Piyungan	10,300	
5	087	Kiangon - Tempel	22,480	
6	088	Mlati - Cebongan	4,000	
7	089	Cebongan - Seyegan	3,000	
8	090	Seyegan - Balangan	5,000	
9	091	Balangan - Kebonagung 2	5,250	
10	092	Tangisan - Blaburan	0,900	
11	093	Denggung - Wonorejo	2,500	
12	094	Wonorejo - Tambakan	2,000	
13	095	Besi - Jangkang	3,700	
14	096	Jangkang - Koroulon	2,300	
15	097	Koroulon - Joholanang	1,900	
		<b>TOTAL PANJANG RUAS JALAN</b>	<b>760,450</b>	



Pulau Jawa



**LEGENDA**

-  : Ibukota Provinsi
-  : Ibukota Kabupaten
-  : Simpul Ruas Jalan
-  : Jalan Nasional
-  : Jalan Provinsi
-  : Rel Kereta
-  : Waduk
-  : Batas Provinsi
-  : Batas Kabupaten

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
*meengk-*  
HAMENGGU BUWONO X